



**PUTUSAN**  
Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRIN ABDIRANJAU ALIAS MERIN BIN (ALM) SAFII I**
2. Tempat lahir : Sialang Pasung (Kabupaten Kepulauan Meranti).
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nelayan, RT 001/RW 001, Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Safrin Abdiranjau alias Merin bin (alm) Safii I ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/III/RES.4.2/2024/ Resnarkoba tanggal 13 Maret 2024 yang berlaku sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/19.a/III/RES.4.2/2024/ Resnarkoba tanggal 16 Maret 2024 yang berlaku sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa Safrin Abdiranjau alias Merin bin (alm) Safii I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Farizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti yaitu:
    - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
    - 2) 1 (satu) paket bong alat hisap;
    - 3) 1 (satu) buah kaca pirex;
    - 4) 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Nangka, Kelurahan Selatpanjang kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Kos Terdakwa yang berada di Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Terdakwa menghubungi Sdr Indra Karim (terpidana di lapas narkoba kelas II B rumbai) melalui telepon dan pesan aplikasi whatsapp ke nomor +57 301 7957758 milik Sdr Indra Karim untuk memesan narkoba jenis shabu, dan mengatakan kepada Sdr Indra Karim bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr Indra Karim mengatakan kepada Terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor aplikasi Dana yang telah dikirimkan oleh Sdr Indra Karim dipesan whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke salah satu konter yang berada di Jalan Imam Bonjol untuk mentransferkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi Dana dengan nomor Dana yang telah diberikan oleh Sdr Indra Karim sebelumnya, dan Terdakwa kembali menghubungi Sdr Indra Karim dan memberitahukan bahwa uang telah ditransfer;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Sdr Indra Karim menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan kotak rokok merk HD yang terbungkus lagi didalam plastik warna kuning telah diletakkan di arah simpang Jalan Nangka, Kelurahan Selatpanjang kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada di Jalan Nangka tersebut, dan setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali ke Kos Terdakwa yang berada di Jalan Utama.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10219.00/2020 hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun 2024, yang ditanda tangani dan dilakukan penimbangan oleh Mhd Aris Zain selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 2,62 gr (dua koma enam puluh dua gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk selanjutnya barang bukti seluruhnya dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pengujian dan habis digunakan untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0095 tanggal 21 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima) gram milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hasil penyelidikan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti, diketahui sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23:30 WIB, Saksi Jufri Prianto dan Saksi Wahyu Wardana beserta Tim Sat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti, langsung bergerak menuju kerumah yang berada di Jalan Utama tersebut, dan selanjutnya dilakukan pengerebekan, dan didalam rumah tersebut didapati Terdakwa yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan didampingi dan disaksikan oleh Saksi Jauhari (ketua RT setempat), dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening;
  - 1 (satu) paket bong alat hisap;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna merah;

Seluruh barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai ruang tengah rumah dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepulauan Meranti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10219.00/2020 hari Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun 2024, yang ditanda tangani dan dilakukan penimbangan oleh Mhd Aris Zain selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 2,62 gr (dua koma enam puluh dua gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk selanjutnya barang bukti seluruhnya dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pengujian dan habis digunakan untuk pengujian;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0095 tanggal 21 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima) gram milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Nangka, Kelurahan Selatpanjang kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr Indra Karim. Selanjutnya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut kerumah Kost yang berada di Jalan Utama, RT 001 / RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, awalnya Terdakwa mencari botol aqua yang berukuran kecil yang akan Terdakwa jadikan sebagai alat hisap bong, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis Shabu tersebut kedalam pipet kaca atau kaca pirex. Selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membakar kaca pirex yang sudah dimasukkan narkoba jenis shabu. Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ialah Badan Terdakwa terasa ringan, beban pikiran Terdakwa jadi hilang seketika, dan yang paling Terdakwa rasakan adalah rasa ketenangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 119/10219.00/2020 hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan April tahun 2024, yang ditanda tangani dan dilakukan penimbangan oleh Mhd Aris Zain selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 2,62 gr (dua koma enam puluh dua gram) dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk selanjutnya barang bukti seluruhnya dibawa ke BPOM Pekanbaru untuk dilakukan pengujian dan habis digunakan untuk pengujian;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0095 tanggal 21 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,05 gr (nol koma nol lima) gram milik Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru (Polda Riau) Nomor: B/77/III/2024/LAB tanggal 20 Maret 2024 a.n. Safrin Abdiranjau Alias Merin Bin (Alm) Safii.I telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine dengan ditandatangani oleh Asril, SKM selaku bagian laboratorium Rumah Sakit

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Pekanbaru, diperoleh Hasil bahwa urine milik orang sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUFRI PRIANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa penangkapan tersebut didasarkan pada informasi masyarakat;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) paket bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna merah;
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Karim terpidana di lapas narkotika kelas II B Rumbai) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk HD dan dilempar di simpang Jalan Nangka dan setelah didapatkan, Terdakwa membawanya ke rumah Sdr H. Mail yang terletak di Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. WAHYU WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) paket bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna merah;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr Indra Karim terpidana di lapas narkoba kelas II B Rumbai) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam kotak rokok merk HD dan dilempar di simpang Jalan Nangka dan setelah didapatkan, Terdakwa membawanya ke rumah Sdr H. Mail yang terletak di Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 49/10219.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Selatpanjang pada tanggal 15 Maret 2024 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klep warna bening, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 2,62 gram

Berat bersih : 0,05 gram

1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan:

Berat bersih : 0,05 gr

2. Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0095 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,05 gram bentuk kristal kasar warna putih kecoklatan, dengan kesimpulan hasil uji sebagai berikut:

- Contoh barang bukti positif mengandung met amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) paket bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Indra Karim;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Indra Karim (terpidana di lapas narkoba kelas II B Rumbai) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr Indra Karim meminta Terdakwa untuk mentrasfer uangnya lewat DANA lalu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Indra Karim meminta Terdakwa pergi ke simpang Jalan Nangka, dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Indra Karim;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih satu tahun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli dan/atau alat bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) paket bong alat hisap;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) paket bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Indra Karim;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr Indra Karim (terpidana di lapas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika kelas II B Rumbai) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr Indra Karim meminta Terdakwa untuk mentrasfer uangnya lewat DANA lalu Sdr Indra Karim meminta Terdakwa pergi ke simpang Jalan Nangka, dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pelastik warna kuning berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membawanya ke rumah Sdr H. Mail yang terletak di Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: subyek hukum orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakan pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Safrin Abdiranjau alias Merin bin (alm) Safii I adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang membawa, mengirim, atau mempergunakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, termasuk pula menyembunyikan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain. Dan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di dalam rumah yang terletak di Jalan Utama RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) paket bong alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Indra Karim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB. Awalnya, Terdakwa menghubungi Sdr Indra Karim (terpidana di lapas narkoba kelas II B Rumbai) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 19.00 WIB, Sdr Indra Karim meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya lewat DANA lalu Sdr Indra Karim meminta Terdakwa pergi ke simpang Jalan Nangka, dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus pelastik warna kuning berisikan narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Sdr H. Mail yang terletak di Jalan Utama, RT 001/RW 003, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana rencananya narkoba jenis shabu tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai memiliki barang berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya perlu dibuktikan apakah barang bukti tersebut benar merupakan narkoba. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0095 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru, yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan 0,05 gram bentuk kristal kasar warna putih kecoklatan, dengan kesimpulan hasil uji sebagai berikut:

- Contoh barang bukti **positif mengandung met amphetamine** yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak atau mempunyai ijin untuk memiliki narkoba golongan I

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu. Bahwa dari fakta persidangan diketahui, Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
2. 1 (satu) paket bong alat hisap;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Safrin Abdiranjau alias Merin bin (alm) Safii I** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 2) 1 (satu) paket bong alat hisap;
- 3) 1 (satu) buah kaca pirex;
- 4) 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna merah;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2024/PN Bls